



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.32, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Sistem Klasifikasi  
Barang. Tarif Bea Masuk. Barang Impor.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PMK.011/2011

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM  
KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK

ATAS BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010, telah ditetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor;
  - b bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak peningkatan harga pangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk pangan dan bahan pangan, bahan baku pakan ternak, dan pupuk tertentu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010;
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Perindustrian Nomor: 07/M-IND/1/2011 tanggal 13 Januari 2011 perihal Usul Peninjauan Kembali Penetapan Tarif Bea Masuk Biji Gandum dan Bahan Baku Pakan Ternak;
  2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 47/M-DAG/SD/1/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Penyesuaian terhadap Tarif Bea Masuk atas Impor Beberapa Produk Pangan dan Bahan Pangan;

3. Surat Menteri Perindustrian Nomor: 15/M-IND/1/2011 tanggal 19 Januari 2011 perihal Usul Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Baku Pupuk;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

**Pasal I**

Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010, yang menetapkan tarif bea masuk atas barang impor produk pangan dan bahan pangan, bahan baku pakan ternak, dan pupuk tertentu, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

**Pasal II**

1. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, mulai berlaku pada tanggal Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
2. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
3. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan dievaluasi dua bulan sebelum jangka waktu berlakunya berakhir.

**Pasal III**

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2011  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



## LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
13 /PMK.011/ 2011 TENTANG PERUBAHAN  
KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN  
SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN  
TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	10.01	Gandum dan meslin.	Wheat and meslin.	
	1001.10	-Gandum durum	-Durum wheat	
	1001.90	-Lain-lain :	-Other :	
	1001.90.11	--Untuk konsumsi manusia :	--For human consumption :	
1	1001.90.19.00	---Meslin	---Meslin	0
		---Lain-lain	---Other	
		--Lain-lain :	--Other :	
2	1001.90.91	---Meslin	---Meslin	
	1001.90.99.00	---Lain-lain	---Other	0
	11.02	Tepung sereal selain gandum atau meslin.	Cereal flours other than of wheat or meslin.	
	1102.10	-Tepung gandum hitam	-Rye flour	
	1102.20	-Maizena (tepung jagung)	-Maize (corn) flour	
	1102.90.00	-Lain-lain :	-Other :	
3	1102.90.00.90	--Tepung beras	--Rice flour	0
		--Lain-lain	--Other	
	12.01	Kacang kedelai, pecah maupun tidak.	Soya beans, whether or not broken.	
4	1201.00.10	-Cocok untuk disemai	-Suitable for sowing	0
	1201.00.90.00	-Lain-lain	-Other	
	23.01	Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya, dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, tidak layak untuk dikonsumsi manusia, greaves.	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves.	
5	2301.10.00.00	-Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya, greaves	-Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, greaves	0
6	2301.20.00.00	-Tepung, tepung kasar dan pelet, dari ikan atau dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya	-Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates	0
	23.02	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari sereal atau dari tanaman polongan.	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants.	
	2302.10	-Dari jagung	-Of maize (corn)	
7	2302.30.00.00	-Dari gandum	-Of wheat	0
	2302.40	-Dari sereal lainnya :	-Of other cereals :	
8	2302.40.10	--Dari beras	--Of rice	0
	2302.40.90.00	--Lain-lain	--Other	
9	2302.50.00.00	-Dari tanaman polongan	-Of leguminous plants	0
	23.03	Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu, bubuk bit, ampas tebu dan sisa lainnya dari pembuatan gula, endapan dan sisa pembuatan bir atau penyulingan, berbentuk pelet maupun tidak	Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets.	
	2303.10	-Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu :	-Residues of starch manufacture and similar residues :	
	2303.10.10	--Dari ubi kayu (cassava) atau sago	--Of manioc (cassava) or sago	
10	2303.10.90.00	--Lain-lain	--Other	0
11	2304.00.00.00	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai.	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil.	0
12	2305.00.00.00	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang tanah.	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil.	0